

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang RI tentang Usaha Mikro Kecil Menengah Nomor 20 Tahun 2008 pada bab 1, pasal 1 dijelaskan bahwa usaha mikro adalah usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro; usaha kecil adalah usaha perorangan atau badan usaha yang bukan bagian dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil; usaha menengah adalah usaha perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan bagian dari usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau penjualan tahunan sesuai dengan Undang-Undang ini; usaha besar adalah usaha yang dilakukan badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah. Menurut data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, pada tahun 2016 Kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2016 mencapai 60 persen menuju 70 persen. Dari jumlah tersebut 30,3 persen disumbang oleh usaha mikro, ([www.depkop.go.id](http://www.depkop.go.id)) Pada tahun 2015 jumlah unit UMKM di Indonesia mencapai 72,2 juta unit usaha yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan usaha yang perlu mendapat perhatian, karena UMKM merupakan usaha yang terbukti menyediakan lapangan pekerjaan di saat persaingan mendapatkan pekerjaan di sector formal sangat ketat. Sektor UMKM memberikan dampak yang baik bagi kemandirian suatu bangsa untuk dapat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia.

Modal utama pembangunan perekonomian Indonesia bergantung pada keberadaan UMKM yang handal dan kuat. Namun, selama ini UMKM masih memiliki banyak keterbatasan dan kendala terutama kendala yang terdapat antara UMKM dan perbankan selaku penyalur kredit bagi UMKM. Kelayakan usaha, aspek sumber daya manusia (tenaga kerja) merupakan permasalahan UMKM yang dirasakan selama ini oleh pihak Bank (Bank Indonesia, 2005). Belum adanya kesamaan mindset antara persyaratan bank yang harus dipenuhi oleh UMKM, termasuk ketersediaan laporan keuangan dan bussines plan (rencana pengembangan usaha) merupakan kendala yang menyebabkan minimnya akses keuangan UMKM, padahal dengan adanya laporan sangat bermanfaat dalam membantu UMKM untuk pengambilan keputusan dalam pengelolaan Usaha Kecil. Hingga saat ini banyak program pembiayaan bagi UMKM baik yang dijalankan oleh pemerintah maupun oleh perbankan. Salah satu program pemerintah Indonesia terkait pembiayaan UMKM adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). Tujuan dari KUR tersebut adalah untuk menjadi solusi pembiayaan modal yang efektif bagi UMKM.

Semakin berkembangnya usaha, menurut usaha kecil dan menengah (UKM) untuk berhubungan dengan pihak eksternal perusahaan. Misalnya untuk meningkatkan pendanaan usaha kecil dan menengah (UKM) akan berhubungan dengan pihak bank/ lembaga keuangan lainnya. Pihak bank/ lembaga keuangan tersebut biasanya akan mensyaratkan laporan keuangan untuk menilai kelayakan kredit dari usaha kecil dan menengah (UKM). Demikian juga ketika usaha kecil dan menengah (UKM) mengikuti lelang pengadaan barang maupun jasa yang diadakan oleh pihak rekanan, pihak rekanan biasanya akan meminta laporan keuangan sebagai syarat lengkap administrative. Dengan demikian dengan semakin berkembangnya usaha, menurut usaha kecil dan menengah (UKM) untuk

menyediakan laporan keuangannya dengan baik dan sesuai dengan standar yang berlaku. Laporan keuangan yang akurat dan baku akan banyak membantu mereka dalam upaya pengembangan bisinsnya secara kuantitatif dan kualitatif (I Made Narsa, Agus Widodo dan Sigit Kurnianto: 2012)

Laporan keuangan adalah tolak ukur dalam meniali kesehatan/kesejahteraan perusahaan. IAI (2009:2) menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Laporan keuangan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban kepada pihak internal maupu eksternal. Pihak internal yang dimaksud terbagi menjadi 3, yaitu manajemen, pemegang saham atau investor, dan karyawan. Sedangkan pihak eksternal merupakan kreditor dan pemerintah.

Sering kali dalam skala usaha kecil dan menengah (UKM) hasil usaha dikatakan bagus jika pendapatan sekarang lebih tinggi daripada pendapatan sebelumnya. Padahal indikator dari keberhasilan tidak hanya diukur dari pendapatan atau kegiatan usaha yang terjadi serta pengikhtisaran transaksi-transaksi tersebut.

Suhari (2004) berpendapat bahwa kelemahan UMKM dalam penyusunan laporan keuangan disebabkan rendahnya pendidikan, kurangnya pemahaman terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK), dan pelatihan penyusunan laporan keuangan. Satyo (2005) berpendapat bahwa rendahnya penyusunan laporan keuangan disebabkan karena tidak adanya peraturan yang mewajibkan penyusunan laporan keuangan bagi UMKM. Standar Akuntansi Keuangan yang

dijadikan pedoman dalam penyusunan laporan keuangan harus diterapkan secara konsisten.

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia terdiri atas 4 pilar yaitu Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum, SAK ETAP, SAK syariah, dan Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah. SAK umum diperuntukan bagi perusahaan yang memiliki akuntabilitas publik. Bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), SAK Umum cukup sulit penerapannya bagi pelaporan keuangan UMKM. Pelaku UMKM umumnya hanya memiliki pengetahuan akuntansi yang minim dan masih menerapkan akuntansi sederhana pada pencatatan dan penyajian laporan keuangan usaha.

Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) pada tahun 2009 telah mensahkan Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). SAK ETAP tersebut berlaku efektif per 1 Januari 2011, namun penerapan sebelum tanggal efektif diperbolehkan. Penggunaan SAK ETAP ditujukan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik yakni entitas yang: (1) Tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan, (2) Entitas yang menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. SAK ETAP merupakan salah satu standar akuntansi yang penggunaannya ditujukan untuk entitas usaha yang tidak memiliki akuntabilitas publik, seperti entitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) (IAI, 2014). Secara umum SAK ETAP ini lebih mudah dipahami dan tidak sekompleks SAK Umum. Rudiantoro, dan Siregar (2011) menyatakan bahwa diharapkan UMKM mampu melakukan pembukuan akuntansi untuk menyajikan laporan keuangan yang lebih inovatif dengan tujuan tentunya memberikan kemudahan bagi investor maupun kreditor untuk memberikan bantuan pembiayaan bagi para pengusaha UMKM.

CV. WARDHANA merupakan salah satu UKM yang bergerak di bidang pendidikan. CV. WARDHANA ini adalah perusahaan produksi dan perdagangan alat peraga pendidikan, CV. WARDHANA selalu bergerak maju untuk menciptakan produk-produk baru untuk berbagai jenjang pendidikan mulai dari PAUD hingga SMA dan terus berinovasi berbasis riset dan pengembangan demi kepuasan konsumen. Rahmi mengungkapkan bahwa perusahaan yang dirintis itu berdiri sejak tahun 2003. Dahulu bernama CV. ANUTAPUTRA berdiri. Perusahaan ini bergerak di bidang industri dan perdagangan alat peraga pendidikan mulai PAUD, TK, SD, SMP, SMA dan SMK, melayani sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. (<https://www.unesa.ac.id/kiat-sukses-rahmi-aprilawati-alumni-ikip-86-kelolah-usaha->).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan oleh peneliti, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah: “Bagaimana penerapan laporan keuangan yang sesuai SAK-ETAP pada CV. WARDHANA?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

Untuk menganalisis penerapan laporan keuangan yang sesuai dengan SAK-ETAP pada CV. WARDHANA.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diperoleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Menerapkan ilmu teori akuntansi yang di dapat di perkuliahan dalam

praktik yang terjadi di kehidupan nyata.

2. Memberikan tambahan wawasan dan pemahaman untuk pengurus dan karyawan di CV. WARDHANA terhadap laporan keuangan yang sesuai dengan SAK-ETAP.
3. Dapat dijadikan informasi untuk penelitian lebih lanjut di bidang akuntansi keuangan.